



# SIGn Jurnal Hukum

E-ISSN: 2685 – 8606 || P-ISSN: 2685 – 8614

<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v6n2-2>

---

Vol. 6 No. 2: October 2024 - March 2025

Published Online: November 28, 2024

---

## Article Title

### **Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan: Analisis Kritis Mengenai Wewenang dan Pengaruhnya**

## Author(s)

### **Sahat Simamora\***

Universitas Labuhanbatu || [sahatsimamora@gmail.com](mailto:sahatsimamora@gmail.com)

\*Corresponding Author

### **Zainal Abidin Pakpahan**

Universitas Labuhanbatu || [zainalpakpahan@gmail.com](mailto:zainalpakpahan@gmail.com)

### **Toni Toni**

Universitas Labuhanbatu || [toni300586@gmail.com](mailto:toni300586@gmail.com)

---

## How to cite:

Simamora, S., Pakpahan, Z. A., & Toni, T. (2024). Judicial Review of Pretrial Rulings: A Critical Analysis of Their Authority and Influence. *SIGn Jurnal Hukum*, 6(2), 40-51. <https://doi.org/10.37276/sjh.v6i2.367>

---



This work is licensed under a [CC BY-4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## **ABSTRACT**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan hukum terkait pengajuan Judicial Review terhadap Pretrial Rulings dan implikasinya terhadap penegakan keadilan di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Materi hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan masalah dan mengatasi tujuan penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa wewenang untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Praperadilan adalah masalah hukum yang kompleks. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak secara eksplisit menetapkannya, ada dasar hukum yang memungkinkan Judicial Review tersebut dilakukan. Tersangka, Penasihat Hukum, dan Jaksa adalah subjek hukum yang berwenang untuk mengajukan Judicial Review. Namun, penerapan Judicial Review terhadap Pretrial Rulings masih menghadapi beberapa tantangan, terutama mengenai pemahaman publik dan aksesibilitas ke sistem peradilan. Putusan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan memiliki implikasi yang luas, tidak hanya mempengaruhi nasib individu yang terlibat dalam kasus tersebut tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam memberikan pedoman yang jelas dan komprehensif mengenai pelaksanaan teknis Judicial Review terhadap Pretrial Rulings, baik melalui penerbitan yurisprudensi, Surat Edaran Mahkamah Agung, atau reformasi hukum acara pidana. Reformasi prosedur pengajuan Judicial Review, yang mencakup penyederhanaan prosedur, mengintensifkan kampanye kesadaran publik, dan mengoptimalkan peran lembaga bantuan hukum, menjadi penting dalam meningkatkan akses ke keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Kata kunci: Hukum Acara Pidana; Hak asasi manusia; Peninjauan Kembali; Praperadilan.*

## **PENDAHULUAN**

Pretrial Institute, sebagai salah satu pilar sistem peradilan pidana di Indonesia, memegang fungsi penting dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan hak-hak dasar individu (Putri, 2023). Keberadaannya yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 memberikan jalan bagi tersangka atau pihak terkait untuk menolak dan menentang legalitas tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ruang lingkup tindakan hukum yang dapat ditantang antara lain penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Dengan demikian, Praperadilan tidak hanya berfungsi sebagai perisai bagi individu terhadap potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses peradilan pidana, tetapi juga mewujudkan komitmen negara untuk menegakkan martabat manusia melalui perlindungan hak asasi manusia (Yunara & Kemas, 2024).

Lebih dari sekadar mekanisme pengendalian terhadap tindakan penyidik dan jaksa penuntut umum, praperadilan sangat penting dalam memastikan perlakuan yang adil dan bermartabat bagi setiap individu yang menghadapi hukum, yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dari perspektif HAM, Praperadilan memiliki fungsi pencegahan yang vital, yaitu mencegah penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, perlakuan merendahkan martabat, dan berbagai bentuk pelanggaran HAM lainnya (Arifin, 2023). Oleh karena itu, Praperadilan bukan hanya bagian integral dari sistem peradilan pidana; Ini juga merupakan landasan yang kuat untuk mewujudkan sistem peradilan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi.

Terlepas dari perannya yang mulia, pelaksanaan Praperadilan bukannya tanpa tantangan. Kompleksitas prosedur hukum, rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat terkait haknya di Praperadilan, dan ambiguitas hukum dalam beberapa aspek seringkali menghambat individu untuk mengakses keadilan melalui mekanisme ini. Minimnya pengetahuan publik tercermin dari kurangnya pemahaman mereka mengenai batas waktu pengajuan petisi Praperadilan (Situmeang, 2021), atau jenis tindakan hukum yang dapat ditantang melalui Praperadilan (Muryawan et al., 2023). Di sisi lain, Putusan Praperadilan yang final dan mengikat sering menimbulkan perdebatan dan pertanyaan tentang kemungkinan upaya hukum lain di luar koridor Praperadilan (Pavone & Stiansen, 2022).

Mengenai Putusan Praperadilan yang final dan mengikat, Peninjauan Kembali menjadi upaya hukum yang relevan untuk diperiksa. Judicial Review, sebagai upaya hukum yang luar biasa, memungkinkan untuk memeriksa kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum permanen (Hellqvist, 2021). Meskipun UU Nomor 8 Tahun 1981 tidak secara eksplisit mengatur Judicial Review terhadap Putusan Praperadilan, masalah ini menuntut kajian mendalam, terutama untuk menjamin keadilan dan melindungi hak asasi manusia yang mungkin diabaikan dalam Putusan Praperadilan yang final dan mengikat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang kewenangan untuk mengajukan Judicial Review terhadap Putusan Praperadilan sangat penting untuk menegaskan kembali prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kewenangan hukum terkait pengajuan Judicial Review terhadap Pretrial Rulings dan implikasinya terhadap penegakan keadilan di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji dengan cermat peraturan perundang-undangan yang relevan, menganalisis yurisprudensi yang berkembang, dan meninjau doktrin hukum terkait masalah Judicial Review in Pretrial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi signifikan bagi pengembangan hukum acara pidana di Indonesia, khususnya dalam memastikan akses keadilan dan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (Qamar & Rezah, 2020). Pilihan metodologis ini didasarkan pada fokus penelitian untuk memeriksa norma-norma hukum, khususnya yang diabadikan dalam undang-undang. Pendekatan undang-undang diimplementasikan melalui pencarian dan analisis undang-undang yang komprehensif yang relevan dengan masalah otoritas dan dampak Peninjauan Kembali pada Putusan Praperadilan. Selanjutnya, penelitian ini memanfaatkan sumber data sekunder lainnya, seperti doktrin hukum, jurnal akademik, dan literatur relevan yang dikumpulkan melalui teknik penelitian perpustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mendeskripsikan dan menganalisis kerangka normatif, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan solusi untuk

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **A. Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan: Studi Keadilan dan Kepastian Hukum**

Kewenangan untuk mengajukan Judicial Review atas Putusan Praperadilan merupakan masalah hukum yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, terutama karena UU Nomor 8 Tahun 1981 tidak secara eksplisit mengaturnya. Meskipun demikian, Pasal 263 hingga 268 UU Nomor 8 Tahun 1981 yang secara umum mengatur Judicial Review dapat diartikan sebagai jalan bagi pihak-pihak yang dirugikan untuk meminta Judicial Review atas Putusan Praperadilan. Hal ini sejalan dengan teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dikemukakan oleh Rahardjo (2009), di mana hukum tidak hanya ditemukan dalam teks peraturan perundang-undangan tetapi juga melalui penafsiran dan pengembangan hukum oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi masalah hukum yang timbul di masyarakat. Dalam konteks ini, hak untuk mengajukan Judicial Review of Pretrial Rulings merupakan bentuk perkembangan dalam hukum acara pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengakomodasi kebutuhan mencari keadilan dan melindungi hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan oleh teori hukum progresif.

Mengenai pihak-pihak yang berhak mengajukan Judicial Review Putusan Praperadilan, tiga subjek hukum memiliki kedudukan hukum. Pertama, tersangka atau pihak yang dilaporkan, pada dasarnya yang paling dirugikan oleh Putusan Praperadilan, memiliki hak konstitusional untuk mengajukan Judicial Review untuk memperbaiki potensi kesalahan atau ketidakadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang menjamin persamaan hak bagi setiap orang di hadapan hukum (Karindra, 2024). Kedua, Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama kliennya berdasarkan surat kuasa yang sah juga berwenang untuk mengajukan Judicial Review. Hal ini konsisten dengan teori representasi, di mana Penasihat Hukum mewakili kliennya dalam melakukan tindakan hukum (Asnatuti & Ibrahim, 2019). Ketiga, Jaksa Penuntut Umum sebagai perwakilan negara dalam penegakan hukum juga diberikan hak untuk mengajukan Judicial Review Putusan Praperadilan demi kepentingan umum. Kewenangan Jaksa ini mewujudkan prinsip *opportunitateitsbeginsel*, di mana Jaksa memiliki kebijaksanaan untuk menentukan tindakan hukum yang paling tepat demi kepentingan penegakan hukum dan keadilan (Oktana et al., 2023).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dalam mengatur jangka waktu pengajuan Judicial Review of Pretrial Rulings, memberlakukan batas waktu yang relatif singkat yaitu 14 hari setelah putusan diucapkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga efektivitas dan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana (Rivanie et al., 2022). Batas waktu tersebut sejalan dengan *rechtsvergan*, di mana suatu hak

hangus jika tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan (Alamsyah et al., 2023). Oleh karena itu, pihak yang berkepentingan harus rajin dan proaktif memanfaatkan haknya untuk mengajukan Judicial Review.

Tidak semua aplikasi untuk Peninjauan Kembali dapat diterima dan diperiksa oleh pengadilan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar permohonan Judicial Review dianggap dapat diterima dan diproses lebih lanjut. Ketentuan tersebut meliputi persyaratan formal, seperti kelengkapan dokumen dan prosedur pengajuan yang tepat, serta persyaratan material, yaitu adanya dasar hukum yang kuat dan sah. Alasan tersebut antara lain kesalahan dalam penerapan hukum (*error in iudicando*), adanya *novum* (bukti baru) yang sebelumnya tidak diketahui, atau konflik antara putusan pengadilan dengan putusan pengadilan lain yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Persyaratan tersebut konsisten dengan teori hukum formal dan material, yang menekankan pentingnya formalitas dan substansi dalam setiap tindakan hukum (Fitrah et al., 2021).

Meskipun kerangka normatif mengenai Judicial Review of Pretrial Rulings sudah ada, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Kurangnya pemahaman publik mengenai prosedur dan persyaratan pengajuan peninjauan kembali, ditambah dengan terbatasnya akses ke sistem peradilan, telah menjadi penghalang yang dapat menyebabkan ketidakadilan bagi mereka yang mencari peninjauan kembali. Ini menunjukkan kesenjangan antara *das sollen* (hukum sebagaimana mestinya) dan *das sein* (hukum apa adanya). Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan literasi dan akses hukum bagi masyarakat, menyederhanakan prosedur pengajuan Judicial Review, dan memperkuat sistem peradilan agar lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

## **B. Prosedur Pengajuan Peninjauan Kembali**

Mengajukan Peninjauan Kembali Yudisial atas Putusan Praperadilan tidaklah sederhana. Ini adalah upaya hukum luar biasa yang mengharuskan pemohon untuk teliti dalam menavigasi setiap tahapan prosedural yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Ketepatan dan ketepatan dalam melaksanakan prosedur ini sangat penting, karena kelalaian pada tahap apa pun dapat menimbulkan konsekuensi yang berat, yaitu penolakan permohonan Judicial Review. Hal ini sejalan dengan prinsip *pacta sunt servanda*, yang menekankan pentingnya para pihak memenuhi perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan (Njoo et al., 2020). Dalam konteks pengajuan Judicial Review, kontrak tersebut tercermin dalam aturan prosedural yang mengikat. Langkah awal yang harus dilakukan oleh pemohon, baik tersangka maupun Penasihat Hukumnya, adalah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan (Prasetya et al., 2023). Dokumen-

dokumen tersebut meliputi permohonan tertulis untuk Peninjauan Kembali yang dirumuskan dengan argumen hukum yang kuat yang menguraikan alasan permohonan, salinan Putusan Praperadilan yang ditantang sebagai objek permohonan, dan dokumen pendukung lain yang relevan seperti pernyataan tertulis, bukti baru, atau putusan pengadilan lainnya dengan kekuatan hukum tetap. Kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen ini merupakan persyaratan mutlak agar permohonan Judicial Review dapat diterima dan diproses lebih lanjut. Ini sejalan dengan teori hierarki hukum (stufenbau der rechtsordnung) yang diusulkan oleh Kelsen (1960), di mana undang-undang tingkat rendah harus sesuai dengan undang-undang tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal ini, persyaratan dokumen untuk pengajuan Judicial Review merupakan penjabaran dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Setelah dokumen disiapkan dengan benar, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis untuk Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dengan yurisdiksi atas kasus tersebut. Penetapan lembaga peradilan yang berwenang harus dilakukan dengan hati-hati oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pemohon harus memperhatikan batas waktu yang ditetapkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali 14 hari setelah Putusan Praperadilan diucapkan. Kegagalan untuk memenuhi tenggat waktu ini dapat mengakibatkan permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan kedaluwarsa dan batal. Hal ini konsisten dengan prinsip tempus regit actum, yang menyatakan bahwa batas waktu mengatur dan membatasi tindakan hukum (Peirone, 2024).

Tahap selanjutnya adalah mendaftarkan permohonan Peninjauan Kembali di pengadilan yang ditunjuk. Pada tahap ini, pemohon harus memenuhi semua persyaratan administratif pengadilan, seperti membayar biaya pengadilan dan mengisi formulir pendaftaran. Pejabat pengadilan akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diserahkan oleh pemohon. Jika semua persyaratan terpenuhi, aplikasi untuk Judicial Review akan diterima dan didaftarkan secara resmi. Ini sejalan dengan prinsip proses hukum, yang menjamin hak-hak pemohon dalam proses peradilan, termasuk hak atas pemeriksaan yang adil dan transparan (Stoykova, 2023).

Setelah permohonan Judicial Review diterima dan didaftarkan, pengadilan akan menunjuk panel hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut. Majelis hakim kemudian akan menjadwalkan sidang untuk Peninjauan Kembali, di mana pemohon dan pihak lawan, jika ada, dapat mengajukan argumen dan mengajukan bukti di hadapan pengadilan. Proses pemeriksaan ini merupakan tahap krusial, di mana hakim akan menguji alasan permohonan Judicial Review dan membentuk keyakinan mereka untuk mencapai keputusan. Ini sejalan dengan prinsip audi et alteram partem, yang memberikan hak kepada kedua belah pihak untuk didengar dan mempresentasikan pembelaan mereka (Irmawaty & Burhany, 2022).

Puncak dari prosedur pengajuan Judicial Review adalah keputusan yang dibuat oleh majelis hakim. Keputusan Peninjauan Kembali dapat menolak permohonan jika pengadilan menganggapnya tidak berdasar atau tidak memenuhi persyaratan atau mengabulkan permohonan jika menemukan alasan yang cukup untuk membatalkan atau mengubah Putusan Praperadilan yang ditantang. Keputusan Peninjauan Kembali yang diucapkan bersifat final dan mengikat; oleh karena itu, tidak ada upaya hukum biasa lebih lanjut yang dapat ditempuh. Ini sejalan dengan fungsi pengadilan sebagai ujung tombak penegakan hukum dan keadilan (*iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*) (Kokoszkiwicz & Tokarski, 2024).

Sebagai langkah terakhir, pengadilan akan memberi tahu para pihak tentang keputusan tersebut dan memberikan salinan resmi Keputusan Peninjauan Kembali. Keputusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan permohonan dapat berimplikasi pada proses hukum lebih lanjut, seperti kemungkinan pembebasan tersangka dari penahanan atau perubahan status hukum lainnya yang menguntungkan pemohon. Tahapan ini mewujudkan prinsip-prinsip kepastian hukum dan transparansi dalam proses peradilan (Musyarri & Sabrina, 2023).

### **C. Dampak Keputusan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Praperadilan**

Putusan Judicial Review dan Pretrial Rulings, meski berbeda posisi dan fungsinya, merupakan dua instrumen hukum yang saling melengkapi dalam menegakkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Basri, 2021). Pretrial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, berfungsi sebagai mekanisme penyaringan yang mengkaji legalitas tindakan penyidik sebelum memasuki tahap penyidikan lebih lanjut. Ini memungkinkan tersangka atau pihak yang dilaporkan untuk membela hak-hak mereka dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Di sisi lain, Judicial Review muncul sebagai upaya hukum luar biasa yang memberikan kesempatan akhir untuk mengejar keadilan substantif ketika keputusan pengadilan, termasuk Putusan Praperadilan, telah memperoleh kekuatan hukum permanen. Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menawarkan jalan bagi pihak-pihak yang dirugikan untuk mendapatkan keadilan yang mungkin telah diabaikan dalam proses Praperadilan.

Salah satu implikasi penting dari Keputusan Peninjauan Kembali atas Putusan Praperadilan terletak pada perlindungan hak asasi manusia. Keputusan Judicial Review yang mengabulkan permohonan dapat membatalkan Putusan Praperadilan yang sebelumnya menolak permohonan tersangka, sehingga mengembalikan hak-hak tersangka yang sebelumnya dilanggar. Sebagai gambaran, jika Praperadilan menolak permohonan tersangka mengenai legalitas penangkapannya, tetapi Judicial Review selanjutnya mengabulkan permohonan tersebut, maka penahanan tersangka dapat dinyatakan melanggar hukum, dan tersangka berhak untuk dibebaskan. Ini sejalan

dengan teori proses hukum, yang menjamin hak-hak individu dalam proses hukum, termasuk hak atas pemeriksaan yang adil dan tidak memihak (Stoykova, 2023).

Selanjutnya, Putusan Judicial Review atas Putusan Praperadilan juga berkontribusi dalam mewujudkan kepastian hukum. Keputusan Peninjauan Kembali yang mengubah atau membatalkan Putusan Praperadilan memberikan kejelasan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Kepastian hukum sangat penting dalam supremasi hukum, menekankan supremasi hukum dan keterbatasan kekuasaan negara (Pech, 2022). Dengan kepastian hukum, prediktabilitas dan stabilitas tercipta dalam masyarakat, memungkinkan individu untuk bertindak dengan aturan hukum yang berlaku tanpa rasa takut dan ketidakpastian.

Dampak lain yang sama pentingnya adalah pengaruh Keputusan Peninjauan Kembali pada proses hukum berikutnya. Keputusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan permohonan dapat mengubah arah dan jalannya proses pidana berikutnya. Misalnya, jika Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Praperadilan yang menyatakan penyitaan bukti melanggar hukum, bukti tersebut dapat digunakan lagi dalam proses penyelidikan dan penuntutan. Ini menunjukkan bahwa Keputusan Peninjauan Kembali memiliki kekuatan eksekutori yang kuat dan dapat memengaruhi jalannya proses hukum. Dalam hal ini, Putusan Judicial Review bertindak sebagai instrumen korektif yang memperbaiki kesalahan atau kesalahan dalam Putusan Praperadilan sebelumnya.

Keputusan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan juga dapat mempengaruhi kebijakan penegakan hukum. Keputusan Judicial Review mengabulkan permohonan karena kesalahan prosedural atau pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum dapat menjadi yurisprudensi yang mempengaruhi tindakan dan kebijakan penegakan hukum di masa depan. Hal ini sejalan dengan teori hukum responsif, yang menekankan pentingnya hukum beradaptasi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat (Laia, 2024). Keputusan Judicial Review dapat merangsang reformasi hukum dan penegakan hukum yang lebih baik.

Selain itu, Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Praperadilan juga dapat menjadi preseden untuk kasus-kasus lain. Keputusan yang diambil dalam kasus Judicial Review dapat menjadi acuan penanganan kasus serupa di masa mendatang, sehingga menciptakan konsistensi dan prediktabilitas dalam penegakan hukum. Ini sejalan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang menjamin bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa terkecuali (Martono, 2020). Kesimpulannya, Putusan Judicial Review atas Putusan Praperadilan memiliki dampak multidimensi terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini tidak hanya mempengaruhi nasib individu yang terlibat dalam kasus ini tetapi juga berkontribusi pada perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

---

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kewenangan untuk mengajukan Judicial Review Putusan Praperadilan merupakan masalah hukum yang kompleks. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak secara eksplisit menetapkannya, celah hukum memungkinkan Judicial Review tersebut untuk dilakukan. Tersangka, Penasihat Hukum, dan Jaksa adalah subjek hukum yang diberikan hak untuk mengajukan Judicial Review. Namun, penerapan Judicial Review terhadap Pretrial Rulings masih menghadapi beberapa tantangan, terutama mengenai pemahaman publik dan aksesibilitas ke sistem peradilan. Putusan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan memiliki implikasi yang luas, tidak hanya mempengaruhi nasib individu yang terlibat dalam kasus tersebut tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Reformasi prosedur pengajuan Judicial Review, yang mencakup penyederhanaan prosedur, mengintensifkan kampanye kesadaran publik, dan mengoptimalkan peran lembaga bantuan hukum, menjadi penting dalam meningkatkan akses ke keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan agar tersangka secara konsisten memahami hak-hak hukumnya, termasuk hak untuk mengajukan Judicial Review terhadap Putusan Praperadilan yang dianggap tidak adil. Sangat penting bagi tersangka untuk secara proaktif mencari informasi dan berkonsultasi dengan Penasihat Hukum untuk mendapatkan bantuan hukum yang memadai. Penasihat Hukum, sebagai asisten dan penasihat hukum tersangka, harus memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai prosedur dan persyaratan pengajuan Judicial Review. Penasihat Hukum diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada tersangka dan membantu mereka dalam mengajukan Judicial Review. Jaksa, sebagai aparat penegak hukum yang mewakili negara, harus menggunakan wewenang mereka untuk mengajukan Judicial Review secara bijak dan objektif, mengutamakan kepentingan keadilan dan kebenaran. Mahkamah Agung harus memberikan pedoman yang jelas dan komprehensif mengenai penerapan teknis Judicial Review terhadap Putusan Praperadilan. Hal ini dapat dicapai dengan menerbitkan yurisprudensi atau Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur secara menyeluruh prosedur, persyaratan, dan tata cara pengajuan Judicial Review terhadap Putusan Praperadilan. Selain itu, Mahkamah Agung juga dapat mempertimbangkan untuk mereformasi hukum acara pidana dengan menetapkan atau mengubah undang-undang yang secara eksplisit mengatur Peninjauan Kembali terhadap Putusan Praperadilan. Publik, secara umum, perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang hak hukum dan mekanisme peradilan pidana, termasuk mekanisme pengajuan Judicial Review terhadap Putusan Praperadilan. Kesadaran hukum publik dapat ditingkatkan melalui berbagai program pendidikan dan kesadaran hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pendidikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, F. R., Cameron, C., Ridwan, P., Yustisia, M. T., Romadhon, M. R. R., & Yusuf, N. T. (2023). Problems in the Application of Law in the Indra Kenz Fraudulent Investment Case. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 4(1), 1-20.
- Asnatuti, A., & Ibrahim, I. (2019). Peran Penasehat Hukum dalam Membantu Tersangka pada Penyidikan Guna Terciptanya Proses Hukum yang Adil. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10(1), 66-90. <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.157>
- Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 104-121. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>
- Fitrah, F. A., Takariawan, A., & Muttaqin, Z. (2021). The Position of Civil Servant Investigator of Directorate General of Tax (DGT) in the Frame of Taxation Criminal Law Enforcement in Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 3(1), 1-25. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.107>
- Hellqvist, S. (2021). Access to Justice for Wrongful Conviction Claimants in Sweden: The Final Legal Safeguard and Levels of (In)accessibility. *Nordic Journal of Human Rights*, 39(3), 320-338. <https://doi.org/10.1080/18918131.2021.2010909>
- Irmawaty, I., & Burhany, M. (2022). The Principle of Listening to Both Sides in the Sinjai District Court: A Case Study of Court Decision. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(2), 119-128. <https://doi.org/10.56087/aijih.v25i2.366>
- Karindra, A. B. (2024). Pretrial Efforts to Realize Legal Provisions that Are Proportional and Do Not Contract the Perspective Pancasila Law. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 11(3), 181-194. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v11i3.5516>
- Kelsen, H. (1960). *The Pure Theory of Law* (Trans. by M. Knight). University of California Press.
- Kokoszkiwicz, A., & Tokarski, T. (2024). Dilemmas of Justice in Law – the Historical- Legal and Semantic Aspects of Justice. *Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie*, 17(1), 123-135. <https://doi.org/10.32084/tkp.8535>
- Laia, F. F. D. (2024). The Urgency of Enacting Government Regulation on Community Service Sentence in Indonesian under the New Penal Code. *SIGn Jurnal Hukum*, 6(1), 1-16. <https://doi.org/10.37276/sjh.v6i1.350>
- Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 on the Code of Criminal Procedure (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/755>
- Martono, M. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Penangkapan dan Penahanan Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 98-114. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.39>
- Muryawan, A. G., Mashdurohatun, A., & Wahyuningsih, S. E. (2023). Legal Reconstruction of Pretrial Procedure on the Rights of the Applicant or the Applicant Associated with
-

---

Justice Value-Based Remedy. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 132, 56-66. <https://doi.org/10.7176/JLPG/132-06>

- Musyarri, F. A., & Sabrina, G. (2023). Pembatasan Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan. *Jurnal Yudisial*, 16(3), 293-309. Retrieved from <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/585>
- Njoo, C. I. H., Dharmayanti, D., & Sari, S. W. (2020). Prevention of Criminal Prosecution Resulted from Breach of Contract. In H. D. Mulyaningsih (Ed.), *Proceedings of the 2nd International Conference on Inclusive Business in the Changing World 2019* (pp. 276-286). SciTePress Digital Library. <https://doi.org/10.5220/0008430302760286>
- Oktana, R., Akub, S., & Maskun, M. (2023). Social Media in the Process of Evidence of Electronic Information and Transaction Crimes. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 320-331. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.252>
- Pavone, T., & Stiansen, Ø. (2022). The Shadow Effect of Courts: Judicial Review and the Politics of Preemptive Reform. *American Political Science Review*, 116(1), 322-336. <https://doi.org/10.1017/S0003055421000873>
- Pech, L. (2022). The Rule of Law as a Well-Established and Well-Defined Principle of EU Law. *Hague Journal on the Rule of Law*, 14(2), 107-138. <https://doi.org/10.1007/s40803-022-00176-8>
- Peirone, F. (2024). All in Good Time: Temporal Forms of Public Law Decisions. *Transnational Legal Theory*, 15(2), 260-287. <https://doi.org/10.1080/20414005.2024.2364450>
- Prasetya, M. D., Sari, I. P., Said, S., & Akbar, A. (2023). Forms and Developments of Narcotics Crime during the Covid-19 Pandemic: A Case Study of Court Decision. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 291-307. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.164>
- Putri, L. (2023). Effectiveness and Study of the Criminal Law Pretrial System. *Enigma in Law*, 1(1), 21-25. <https://doi.org/10.61996/law.v1i1.15>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rahardjo, S. (2009). *Memahami Hukum: Dari Konstruksi sampai Implementasi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Rivanie, S. S., Soewondo, S. S., Azisa, N., Abadi, M. T., & Iskandar, I. (2022). The Application of Imprisonment to Kleptomaniacs: A Case Studies of Court Decision. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(1), 113-123. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i1.169>
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.
- Situmeang, S. M. T. (2021). Presence of Pretrial in the Perspective of the Pancasila State of Law. *Law Reform*, 17(2), 183-200. <https://doi.org/10.14710/lr.v17i2.41746>
- Stoykova, R. (2023). The Right to a Fair Trial as a Conceptual Framework for Digital Evidence Rules in Criminal Investigations. *Computer Law & Security Review*, 49, 1-26. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105801>
-

Yunara, E., & Kemas, T. (2024). The Role of Victimology in the Protection of Crime Victims in Indonesian Criminal Justice System. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 3(1), 63-78. <https://doi.org/10.32734/mah.v3i01.15379>